



Pengaruh Pemeriksaan, Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Candisari

Ika Rahmawati^{1*)}, Bestari Dwi Handayani²⁾

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

*Email Korespondensi: rahmawatiika492@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 13-01-2022

Revision: 11-02-2023

Published: 12-02-2021

DOI Article:

10.24905/permana.v15i1.219

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, surat peringatan pajak, surat paksa pajak, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang tahun 2015-2020. Jumlah wajib pajak penghasilan badan tahun 2015-2020 sebanyak 21 orang. populasi penelitian ini. Teknik sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sampel sebanyak 5 sampel dengan 30 unit analisis. Statistik deskriptif kuantitatif dan statistik deskriptif kualitatif, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, surat teguran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, surat paksa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan. signifikan terhadap penerimaan pajak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak akan meningkat apabila pemeriksaan pajak, surat peringatan pajak, surat paksa pajak dan jumlah wajib pajak optimal, efektif dan efisien.

Kata Kunci: pemeriksaan, teguran, paksaan, wajib, penerimaan pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax audits, tax warning letters, tax forced letters, and the number of taxpayers on tax revenues at the Semarang Candisari Primary Tax Service Office in 2015-2020. 21 corporate income tax payers in 2015 - 2020 are the population of this study. Saturated sampling technique used in this study to determine the sample, 5 samples with 30 units of analysis. Quantitative descriptive statistics and qualitative descriptive statistics, the methods used in this study. The results of the analysis state that the tax audit has a significant positive effect on tax revenue, the tax reprimand letter has a significant positive effect on tax revenue, the tax forced

Acknowledgment



letter has a significant positive effect on tax revenue, and the number of taxpayers has a significant positive effect. Significant to tax revenue. The conclusion of this study shows that tax revenue will increase when tax audits, tax warning letters, tax forced letters and the number of taxpayers are optimal, effective and efficient.

Key word: *examination, rebuke, forced, mandatory, tax revenue*

© 2023 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Tujuan nasional Indonesia yaitu mewujudkan pengelolaan anggaran dana yang baik melalui sistem pemerintahan, maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara secara maksimal. Penerimaan Pajak Negara merupakan sumber penerimaan negara yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta pengeluaran negara. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan penyumbang kontribusi terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya. Menurut Dewi et al (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yaitu salah satu faktor dari dalam kebijakan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak juga faktor lain diluar kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan maupun DJP.

Dari data Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak dalam APBN dapat dilihat, pada tahun 2019 terdapat penurunan yang termasuk banyak. Dibuktikan pada data realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 turun menjadi sebesar 83% lebih rendah di bandingkan pada tahun 2018 yang berjumlah sebesar 85%. Hal tersebut di sebabkan oleh kondisi yang berasal dari PPh 21 Badan yang terdapat penurunan dalam penerimaan pajaknya, yang dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor Pertama yaitu di karenakan menurunnya keuntungan badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020, faktor kedua yaitu di karenakan insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%, dan faktor ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Pada lembar Nota Keuangan Anggaran Perencanaan Belanja Negara tahun 2021, menjelaskan mengenai akibat pandemi Covid-19 yaitu dukungan untuk para pengusaha sangat di perlukan untuk mencegah dampak ekonomi yang akan muncul serta pemerintah harus memberikan solusi pemulihan ekonomi nasional.

Pada pemasukan negara, pemerintah membentuk reformasi pajak negara tahun 2021-2024 dengan 2 tujuan yang utama. Pertama mengenai dukungan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan pinjaman serta memberikan solusi mengurangi beban usaha. Kedua, dengan mengoptimalkan penerimaan negara dengan menambah objek maupun subjek pajak terbaru guna kepatuhan Wajib Pajak dan menata ulang tata kelola serta administrasi (Arief Masdi, 2021).

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran pajak, surat paksa pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Variabel dependen yang diteliti adalah penerimaan pajak. Sementara variabel independen yang diteliti terdiri dari pemeriksaan pajak, surat teguran pajak, surat paksa pajak dan jumlah wajib pajak. Research gap pada penelitian ini terjadi pada variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak memberikan efek negatif terhadap administrasi PPN dan Bea Cukai (Oriakhi & Ahuru, 2014). Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan efek negatif terhadap penerimaan PPh 21, PPh 25/29, serta PPN dan PPnBM (Lasmana & Rodhiyah, 2018). Azlan Annuar et al., (2018) tarif pajak badan memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak memberikan efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi (Abrie & Doussy, 2006).

Pada penelitian ini yang terjadi pada variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, surat teguran pajak, surat paksa pajak, dan jumlah wajib pajak. Muhammad & Sunarto, (2018) memberikan efek positif pada penerimaan pajak terhadap pemeriksaan pajak. Sementara selanjutnya Anam, (2018) pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak Negara. Pemeriksaan pajak, pertumbuhan kepatuhan wajib pajak badan dan seluruh wajib pajak badan memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak (Putri et al., 2015). Lusy Rahmawati, (2015) menghasilkan efek positif pada jumlah wajib pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak. Namun Fitriani, (2016) menghasilkan jumlah wajib pajak berefek positif dan surat paksa pajak memberikan efek negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan riset (Sutrisno et al., 2016) menghasilkan pengaruh positif yang signifikan antara kewajiban pemilik NPWP, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak negara. Sementara (Kemala & Lubis, 2017) menghasilkan penagihan dengan surat teguran pajak tidak memberikan positif terhadap penerimaan pajak.

Teori keadilan dan teori atribusi merupakan teori dasar pada studi ini. Teori keadilan

mendeskripsikan keadilan menyatakan makhluk sosial yang terdapat pemikiran, kepekaan rasa dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka (Berry & Hounson, 1993). Teori atribusi menurut (Kadek juniarti putri & Putu Ery Setiawan, 2017) mendeskripsikan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, dan sebab perilaku. Teori atribusi berfokus pada perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*Internal Forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Ersania & Merkusiwati, 2018). Keadilan menjadi faktor utama dalam perpajakan. Teori keadilan berperan sebagai teori yang mengamati suatu sistem pajak sebuah negara sudah berjalan sesuai hukum atau tidak serta sudah memenuhi standar adil atau tidak. Keadilan akan menjadi dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori keadilan relevan menjelaskan tentang penerimaan pajak, pemeriksaan pajak penerbitan surat teguran pajak, dan surat paksa pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak juga memperoleh keadilan yang sesuai dalam pengenaan perhitungan pajak, baik dari segi tarif, segi pelayanan, dan segi cara pemungutan, serta dalam implementasi undang-undang perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak berhak untuk memperoleh fasilitas dan manfaat pelayanan pajak negara sesuai ketentuan sebagai bentuk wujud dari kontribusi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Menurut Ersania & Merkusiwati, (2018) menjelaskan bahwa Attribution Theory menjelaskan tentang perilaku & sifat manusia. mempelajari proses bagaimana Attribution Theory menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya (Lubis, 2011). Teori ini dikembangkan oleh Heider (1958) yang berpendapat mengenai perilaku manusia ditentukan oleh percampuran kekuatan dalam (*internal forces*) yaitu beberapa faktor yang terdiri dari dalam diri manusia misalnya usaha, kemampuan atau pengetahuan, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan atau lingkungan, keberuntungan dan kesempatan (Suartana, 2010). *Attribution Theory* sesuai guna mengimplementasikan beberapa faktor yang terdapat pengaruh jumlah wajib pajak yang memiliki dampak terhadap penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak dapat dikaitkan

dengan penerimaan pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor dalam maupun luar orang lain tersebut (Jatmiko, 2006). Dapat dikatakan bahwa tingkat jumlah wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal mengingat sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. Apabila jumlah wajib pajak banyak yang patuh akan tanggungjawabnya yang dimilikinya untuk membayarkan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat pula.

METODE PENELITIAN

Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak

Penelitian sebelum yang dilakukan oleh Mohammad, Indira dkk (2017) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak terdapat pengaruh signifikan kepada penerimaan pajak. pemeriksaan pajak terdapat pengaruh signifikan kepada penerimaan pajak negara juga dinyatakan oleh penelitian Sunarto dan Arfaningsih Muhammad (2018). Mohammad, Indira dkk (2017) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak negara dilaksanakan dengan semakin baik oleh para petugas Kantor Pelayanan Pajak maka akan berdampak juga pada penerimaan pajak semakin meningkat.

H₁: Pemeriksaan pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Pengaruh Surat teguran Pajak terhadap Penerimaan pajak

Hasil dari penelitian yang sebelumnya oleh Jauhari Amirudin, dkk (2015) yang mengatakan penagihan pajak negara aktif kepada penerbitan Surat Teguran tidak bisa menstabilkan penerimaan pajak negara. akan tetapi hasil dari pembahasan di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat teguran pajak dilaksanakan dengan semakin baik oleh para petugas Kantor Pelayanan Pajak maka mempunyai akibat juga terhadap penerimaan pajak negara semakin meningkat.

H₂: Surat teguran pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Pengaruh Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan pajak

Penelitian sebelum yang dilakukan oleh Sutrisno et al., (2016) yang mengatakan bahwa surat paksa pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sutrisno et al.,(2016) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat paksa pajak dilaksana dengan semakin baik oleh para petugas Kantor Pelayanan Pajak maka akan berdampak juga pada penerimaan pajak semakin meningkat.

H₃: Surat paksa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak

Menurut Rahmawati Lusi (2016) juga mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak, maka mempunyai akibat kepada kenaikan penerimaan pajak negara karena jumlah wajib pajak memberikan kontribusi untuk menenuaikan kewajiban pajaknya.

H₄: Jumlah wajib pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dalam memberikan gambaran mengenai penelitian yang bersumber dari data, terdiri dari mean, minimum, maximum, standard deviation, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi menurut pendapat Ghazali, (2018). Sedangkan analisis deskriptif kualitatif lebih memokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dapat dikaji secara mendalam untuk menemukan berbagai pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim , Sefcik, & Bradway, 2016). Jumlah penerimaan pajak, jumlah surat pemeriksaan pajak negara, jumlah surat teguran pajak negara, jumlah surat paksa pajak negara, dan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari adalah populasi dalam penelitian ini, dengan menggunakan data periode 2015-2020. Teknik sampling jenuh merupakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini sehingga memperoleh 6 sampel dengan 30 unit analisis.

HASIL

Pendekatan Deskriptif Kuantitatif

Tabel 3 memperlihatkan Penerimaan pajak yang memiliki nilai standar deviasi > mean artinya data menyebar secara heterogen. Sedangkan variabel lainnya memiliki nilai standar



deviasi < mean artinya data menyebar secara homogen.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	6	8	49	28.50	16.429
X2	6	2276	5567	3668.50	1321.352
X3	6	1710	3499	2361.67	764.489
X4	6	1557	155726	27450.17	62842.223
Y	6	16803722 7548	2284798325 38	1965862 8578.17	254480997 67201

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2021

Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Hasil uji statistik deksriptif kualitatif menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Candisari selama 6 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 kali penurunan jumlah penerimaan pajak yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2020. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak yang diterima dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Candisari masih dalam keadaan kurang optimal, sehingga masih perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal. Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari selama 6 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 kali penurunan jumlah pemeriksaan pajak yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2019. Hal tersebut bisa dijelaskan mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Candisari masih dalam keadaan kurang maksimal, sehingga masih perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai pemeriksaan pajak yang optimal sehingga dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak. Surat teguran pajak yang diterbitkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari selama 6 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 kali penurunan jumlah pemeriksaan pajak yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2020.

Hal ini bisa dijelaskan mengenai surat teguran pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Candisari masih dalam kategori tidak optimal, sehingga masih perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai jumlah penerbitan surat teguran pajak yang maksimal. Surat paksa pajak yang diterbitkan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Candisari selama 6 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 3 kali penurunan jumlah surat teguran pajak yang diterbitkan yaitu pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa surat paksa pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Candisari masih dalam kategori tidak optimal, sehingga masih perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai jumlah penerbitan surat teguran pajak yang maksimal. Jumlah wajib

pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari selama 6 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 3 kali penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu pada tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini berarti jumlah wajib pajak yang terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari masih dalam kategori Rendah, sehingga dapat disimpulkan jumlah wajib pajak tersebut masih kurang optimal sehingga masih perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai jumlah wajib pajak yang membayarkan tanggungan pajaknya secara maksimal.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil
1	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Diterima
2	Surat Teguran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Diterima
3	Surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Diterima
4	Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Diterima

Sumber: Data diolah, 2021

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari statistik deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari terdapat nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 8 yaitu pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) yaitu pada tahun 2020 sebesar 49. Tingkat penerimaan pajak PPh 21 pada KPP Pratama Semarang Candisari ditahun 2015 sebesar Rp.178.240.513.648, sedangkan pada tahun 2020 tingkat penerimaan pajak PPh 21 yaitu sebesar Rp.227.269.618.060. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak terdapat keterkaitan, sehingga semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Penelitian ini juga sejalan dengan teori keadilan. Sehingga setiap orang yang dibebani pajak juga mempunyai hak mengenai fasilitas dan manfaat pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk wujud dari kontribusi wajib pajak dalam pemenuhan membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Faktor pendukung berhasilnya pemeriksaan pajak yaitu kemajuan teknologi yang

tinggi, kualitas sumber daya manusia pada petugas yang akan melakukan pemeriksaan pajak harus baik dan sumber daya manusia yang menjadi petugas pemeriksaan pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelum yang dilakukan oleh Mohammad, Indira dkk (2017) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Surat Teguran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari statistik deskriptif Kuantitatif dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel surat teguran pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari terdapat nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 2276 yaitu pada tahun 2020, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) yaitu pada tahun 2019 sebesar 5567. Tingkat penerimaan pajak PPh 21 pada KPP Pratama Semarang Candisari ditahun 2020 sebesar Rp.227.269.618.060, sedangkan pada tahun 2019 tingkat penerimaan pajak PPh 21 yaitu sebesar Rp.228.479.832.538. mengacu pada ensensi diatas antara surat teguran pajak dan penerimaan pajak terjadi keterkaitan, sehingga semakin tinggi tingkat penerbitan surat teguran pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Penelitian ini juga searah dengan teori keadilan. Teori keadilan relevan menjelaskan tentang penerbitan surat teguran pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Keadilan dalam penerbitan surat teguran pajak dilakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Selain itu pihak fiskus juga memberikan jaminan hukum dan keadilan sesuai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penerbitan surat teguran pajak yang dilakukan secara adil juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Melakukan penerbitan surat teguran pada tata cara yang resmi dan pengetahuan setiap penerima pajak mengenai perpajakan menjadi penentu juga dalam berhasilnya penerbitan surat teguran pajak. Faktor pendukung berhasilnya penerbitan surat teguran pajak yaitu kualitas sumber daya manusia pada petugas yang akan menerbitkan surat teguran pajak harus baik dan sumber daya manusia yang menjadi petugas penerbit surat teguran pajak harus sebanding dengan beban kerja,serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik dan kemajuan teknologi yang tinggi. Ensensi penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Jauhari Amirudin, dkk (2015) yang mengatakan penagihan pajak negara aktif dengan diterbitkannya Surat Teguran tidak bisa stabil dengan penerimaan pajak. akan tetapi hasil dari pembahasan di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat teguran pajak dilaksana dengan semakin baik oleh para petugas

Kantor Pelayanan Pajak maka akan berdampak juga pada penerimaan pajak semakin meningkat.

Pengaruh Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari statistik deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel surat paksa pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari terdapat nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 1710 yaitu pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) yaitu pada tahun 2019 sebesar 3499. Tingkat penerimaan pajak PPh 21 pada KPP Pratama Semarang Candisari ditahun 2016 sebesar Rp.168.037.227.548, sedangkan pada tahun 2019 tingkat penerimaan pajak PPh 21 yaitu sebesar Rp.228.479.832.538. Mengacu pada ensensi diatas antara surat paksa pajak dan penerimaan pajak terdapat keterkaitan, sehingga semakin tinggi tingkat penerbitan surat paksa pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Penelitian ini juga sesuai dengan teori keadilan. Teori keadilan relevan menjelaskan tentang penerbitan surat paksa pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Keadilan dalam penerbitan surat pajak pajak dilakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Selain itu pihak fiskus juga memberikan jaminan hukum dan keadilan sesuai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penerbitan surat paksa pajak yang dilakukan secara adil juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Melakukan penerbitan surat paksa pajak sesuai dengan tata cara yang berlaku dan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor penentu juga dalam berhasilnya penerbitan surat paksa pajak. Faktor pendukung berhasilnya penerbitan surat paksa pajak yaitu kualitas sumber daya manusia pada petugas yang akan menerbitkan surat paksa pajak harus baik dan sumber daya manusia yang menjadi petugas penerbit surat paksa pajak harus sebanding dengan beban kerja,serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik dan kemajuan teknologi yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Sutrisno et al. (2016) yang mengatakan bahwa surat paksa pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari statistik deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel jumlah wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari terdapat nilai paling rendah (*minimum*) sebesar 1557 yaitu pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) yaitu pada tahun 2020 sebesar 155726. Tingkat penerimaan pajak PPh 21 pada

KPP Pratama Semarang Candisari ditahun 2015 sebesar Rp.178.240.513.648, sedangkan pada tahun 2020 tingkat penerimaan pajak PPh 21 yaitu sebesar Rp.227.269.618.060. mengacu pada ensensi diatas antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak terdapat keterkaitan, sehingga semakin tinggi jumlah wajib pajak yang berkontribusi maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

Atribution Theory sesuai dengan faktor mengenai jumlah wajib pajak, maka terdapat dampak terhadap penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak negara yang berkaitan mengenai penerimaan pajak negara untuk menilai kepada kewajiban pajak. Jika jumlah wajib pajak negara semakin patuh akan kewajiban yang dimilikinya untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat pula. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Sitti., (2017) yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Rahmawati Lusi (2016) juga mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak, maka berakibat pada kenaikan penerimaan pajak negara karena jumlah wajib pajak memberikan kontribusi guna menenuaikan kewajiban pajaknya.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran pajak, surat paksa pajak, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 yang terdiri dari 30 unit analisis pada KPP Pratama Semarang Candisari selama rentang waktu 6 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Surat teguran pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerbitan surat teguran pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

Surat paksa pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerbitan surat paksa pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Jumlah



wajib pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kontribusi jumlah wajib pajak maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrie, W., & Doussy, E. (N.D.). *Tax Compliance Obstacles Encountered By Small And Medium Enterprises In South Africa*. 14(1), 1–13.
- Abror, S., & Haryanto. (2014). Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1–11.
- Anam, H. (2018). *Pengaruh Kepatuhan , Pemeriksaan , Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 5(2014), 165–182.
- Arief Masdi. (2021). Menakar Penerimaan Pajak Di Tahun Pandemi. *Www.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Azlan Annuar, H., Isa, K., Ibrahim, S. A., & Solarin, S. A. (2018). Malaysian Corporate Tax Rate And Revenue: The Application Of Ibn Khaldun Tax Theory. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 10(2), 251–262. <https://doi.org/10.1108/Ijif-07-2017-0011>
- Barwi, I. E., & Solikhah, B. (2018). Analisis Hasil Audit Dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Dimoderasi Oleh Efektivitas Sipkd. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 1–24.
- Dewi, A. R., & Mimba, N. P. S. H. (2014). Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 442–457.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi, M. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.33603/Jka.V2i2.1743>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal*



- Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P09>
- Fitriani, N. (2016). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.24964/Ja.V1i2.18>
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1–86.
- John F Hounson, L. M. B. (1993). *Psychology At Work*. Brown & Benchmark.
- Kemala, P., & Lubis, D. (2017). Analysis Of The Effectiveness Of Tax Billingusing A Letter Of Reprimand In Increasing The Acceptance Of Income Tax Year 2011-2014 Agency Study On Taxation Service Offices Pratama Medan East. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 6(6), 202–209.
- Kesadaran, P., Pemahaman, P. D. A. N., Pelayanan, K., & Sanksi, D. A. N. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The Effect Of Audit Results And Financial Performance On Corruption Level Moderated By Government Size. *International Journal Of Economics And Business Administration*, 7(3), 250–259. <https://doi.org/10.35808/Ijeba/323>
- Lasmana, M. S., & Rodhiyah, R. E. I. (2018). Changes Of Ptkp, Pph, Ppn And Ppnbm: Its Linkages On Djp East Java Ii. *Asian Journal Of Accounting Research*, 3(2), 190–201. <https://doi.org/10.1108/Ajar-06-2018-0010>
- Latter To Tax Revenues (Case Study On The Regional Office Of The Tax Pratama Purwakarta)*. (2015).



- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data. *China Journal Of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (2011th Ed.). C. V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta). C. V Andi Offset.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Ii Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, 17(2), 1–26.
- Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle Dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (Jrak)*, 12(1), 110–124. <https://doi.org/10.33558/jrak.v9i2.1589>
- Oriakhi, D. E., & Ahuru, R. R. (2014). The Impact Of Tax Reform On Federal Revenue Generation In Nigeria. *Journal Of Policy And Development Studies*, 9(1), 92–108. <https://doi.org/10.12816/0011185>
- Pajak, P. P., Pajak, P., & Muhammad, A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Putri, O. M., Pratomo, D., & Ak, M. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013 The Effect Of Tax Audit , Growth Number Of Taxpayer And Compliance With Corpor. 2(2), 1621–1631.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10th Ed.). Salemba Empat.
- Rusdji, M. (2007). *Penangihan Pajak Dengan Surat Paksa* (2nd Ed.). Indeks.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good Public Governance, Corruption And Public Service Quality: Indonesia Evidence. *International Journal Of Applied Business And Economic Research*, 15(19), 327–338.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp,



Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–20.